



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULTAN Bin SUNDUSIN**
2. Tempat lahir : Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh ANDI KADIR, SH., SARMAWATI, SH., dan BAKRI REMMANG, SH, semuanya Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2017, berkantor di Jalan MT.Haryono No.2 Tlp.082 291 815 698 Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/I/2020/PN.WTP tertanggal 27 Januari 2020;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan rutan Watampone;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,0628 gram;
  - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu;
  - 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
  - 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan untuk itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK dan saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/ alatt hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama EMON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) menuju ke Kel. Mattirowalie dan bertemu dengan sdra. EMON (DPO) yang selanjutnya sdra EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian Terdakwa secara bergantian mengisap sabu yang sudah dibakar tersebut dan setelah mengisap sabu Terdakwa bersama DIRGA (berkas perkara terpisah) kemudian duduk-duduk dan datang Petugas Kepolisian Polres Bone menangkap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik Nomor Lab : 4722/NNF/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :
  1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
  2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
  3. SUBONO SOEKIMAN Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri pada Polda Makassar;

### Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0707 gram sebelum diperiksa lab dan setelah diperiksa berat 0,0628 gram;  
Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN**;
2. 1(satu) botol plastik berisi urine milik **SULTAN Bin SUNDUSIN**;

### Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK dan saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/ alatt hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama EMON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) menuju ke Kel. Mattirowalie dan bertemu dengan sdra. EMON (DPO) yang selanjutnya sdra EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian Terdakwa secara bergantian mengisap sabu yang sudah dibakar tersebut dan setelah mengisap sabu Terdakwa bersama DIRGA (berkas perkara terpisah) kemudian duduk-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan datang Petugas Kepolisian Polres Bone menangkap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4722/NNF/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. SUBONO SOEKIMAN Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri pada Polda Makassar;

## Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0707 gram sebelum diperiksa lab dan setelah diperiksa berat 0,0628 gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN**;

2. 1(satu) botol plastik berisi urine milik **SULTAN Bin SUNDUSIN**;

## Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK dan saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama EMON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) menuju ke Kel. Mattirowalie dan bertemu dengan sdr. EMON (DPO) yang selanjutnya sdr EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian Terdakwa secara bergantian mengisap sabu yang sudah dibakar tersebut dan setelah mengisap sabu Terdakwa bersama DIRGA (berkas perkara terpisah) kemudian duduk-duduk dan datang Petugas Kepolisian Polres Bone menangkap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4722/NNF/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. SUBONO SOEKIMAN Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri pada Polda Makassar;

## Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0707 gram sebelum diperiksa lab dan setelah diperiksa berat 0,0628 gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN**;

2. 1(satu) botol plastik berisi urine milik **SULTAN Bin SUNDUSIN**;

## Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/09/I/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 10 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. SULTAN Bin SUNDUSIN : hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan intensif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAN;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN W/tp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAN dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab.Bone;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAN sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAN di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) sachet plastic klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSAN sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi sabu;
- Bahwa bukti apa yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) sachet plastic klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic putih, dan 2 buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor ditemukan di depan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAN berada;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAN bahwa mereka memperoleh sabu dari EMON yaitu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAN awalnya Terdakwa ke warnet dekat tugu pahlawan dan disitulah Terdakwa bertemu dengan DIRGA ARDIANSAN kemudian DIRGA ARDIANSAN menyampaikan kepada Terdakwa "adakah" (dalam artian yang saya ketahui bersama yakni ck/uang patungan beli sabu) kemudian Terdakwa menyampaikan ayomi kita pergi kebetulan ada uangku disini dan DIRGA ARDIANSAN pada saat itu tidak ada uangnya sehingga Terdakwa menyampaikan kepada DIRGA ARDIANSAN ikutni sama saksi nanti kita pakai sama-sama dan disitulah Terdakwa kemudian menuju kesalah satu rumah yang ada di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan bertemu dengan EMON kemudian Terdakwa menyampaikan kepada EMON bahwa saksi mau beli sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya dan disitulah Terdakwa kemudian mengambil alat tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pirex kaca kemudian Terdakwa konsumsi secara bergantian bersama-sama dengan DIRGA ARDIANSAs masing-masing 1 (satu) kali isap;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sudah sering kali membeli, menerima penyerahan sabu dari EMON;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana EMON memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu dari EMON yaitu untuk dikonsumsi bersama DIRGA ARDIANSAs;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAs bahwa pernah mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Mallajena Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAs;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAs dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAs sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAs di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone yang mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSKA sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi sabu;
- Bahwa bukti apa yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa yaitu 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) sachet plastic klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic putih, dan 2 buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor ditemukan di depan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSKA berada;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSKA bahwa mereka memperoleh sabu dari EMON yaitu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan DIRGA ARDIANSKA awalnya Terdakwa ke warnet dekat tugu pahlawan dan disitulah Terdakwa bertemu dengan DIRGA ARDIANSKA kemudian DIRGA ARDIANSKA menyampaikan kepada Terdakwa "adakah" (dalam artian yang saya ketahui bersama yakni ck/uang patungan beli sabu) kemudian Terdakwa menyampaikan ayomi kita pergi kebetulan ada uangku disini dan DIRGA ARDIANSKA pada saat itu tidak ada uangnya sehingga Terdakwa menyampaikan kepada DIRGA ARDIANSKA ikutmi sama saksi nanti kita pakai sama-sama dan disitulah Terdakwa kemudian menuju kesalah satu rumah yang ada di Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan bertemu dengan EMON kemudian Terdakwa menyampaikan kepada EMON bahwa saksi mau beli sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya dan disitulah Terdakwa kemudian mengambil alat tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pirex kaca kemudian Terdakwa konsumsi secara bergantian bersama-sama dengan DIRGA ARDIANSKA masing-masing 1 (satu) kali isap;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sudah sering kali membeli, menerima penyerahan sabu dari EMON;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana EMON memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu dari EMON yaitu untuk dikonsumsi bersama DIRGA ARDIANSKA;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan DIRGA ARDIANSAs bahwa pernah mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Mallajena Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di Mallajena Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi sabu bersama dengan DIRGA ARDIANSAs di dalam rumah tiba-tiba polisi datang dan menangkap kami berdua;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) sachet plastic klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastic putih, dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor;
- Bahwa Terdakwamembeli, menerima penyerahan sabu tersebut dari EMON;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 Wita tepatnya di dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap bersama dengan DIRGA ARDIANSAs yakni Mallajena Kel. Mattirowalie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari EMON sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa ke Warnet dekat tugu pahlawan dan disitulah Terdakwa bertemu dengan DIRGA ARDIANSAs kemudian DIRGA ARDIANSAs menyampaikan kepada Terdakwa "adakah" (dalam artian yang Terdakwa ketahui bersama yakni adakah ck/uang patungan beli sabu) kemudian Terdakwa menyampaikan ayomi kita pergi kebetulan ada uangku disini dan DIRGA pada saat itu tidak ada uangnya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa menyampaikan kepada DIRGA ARDIANSYA ikutmi sama Terdakwa nanti kita pakai sama-sama dan disitulah Terdakwa kemudian menuju ke salah satu rumah yang ada di Mallajena dan bertemu dengan EMON kemudian Terdakwa menyampaikan kepada EMON bahwa Terdakwa mau beli sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya dan disitulah Terdakwa kemudian mengambil alat tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam pirex kaca kemudian Terdakwa konsumsi secara bergantian bersama-sama dengan DIRGA ARDIANSYA masing-masing 1 (satu) kali isap kemudian datanglah Polisi menangkap kami berdua;

- Bahwa tidak ada saksi meringankan yang ingin Terdakwa ajukan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli, menerima penyerahan sabu dari EMON;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari EMON yaitu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya yang mana dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu hanya membuat badan Terdakwa cepat lelah sedangkan kalau Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu maka Terdakwa bisa melakukan pekerjaan dengan semangat dan perasaan kuat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktidipersidangan berupa : 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,0628 gram, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor, Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN W/p





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.4722/NNF/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONE SOEKIMAN yang pada hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0628 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SULTAN Bin SUNDUSIN positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK dan saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/ alatt hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pebungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama EMON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) menuju ke Kel. Mattirowalie dan bertemu dengan sdra. EMON (DPO) yang selanjutnya sdra EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian Terdakwa secara bergantian mengisap sabu yang sudah dibakar tersebut dan setelah mengisap sabu Terdakwa bersama DIRGA (berkas perkara terpisah) kemudian duduk-duduk dan datang Petugas Kepolisian Polres Bone menangkap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4722/NNF/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di buat dan di tanda tangani oleh pemeriksa :

1. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
2. HASURA MULYANI A. Md, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
3. SUBONO SOEKIMAN Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri pada Polda Makassar;

## Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0707 gram sebelum diperiksa lab dan setelah diperiksa berat 0,0628 gram;  
Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN**;
2. 1(satu) botol plastik berisi urine milik **SULTAN Bin SUNDUSIN**;

## Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Barang bukti plastik klip/bening bekas pembungkus shabu milik terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine milik Terdakwa SULTAN Bin SUNDUSIN tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/09/I/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 10 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. SULTAN Bin SUNDUSIN : hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu, yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidiar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **SULTAN Bin SUNDUSIN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan juga dapat berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjadi Perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK dan saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/ alatt hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pebungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama EMON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) menuju ke Kel. Mattirowalie dan bertemu dengan sdra. EMON (DPO) yang selanjutnya sdra

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp





EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian Terdakwa secara bergantian mengisap sabu yang sudah dibakar tersebut dan setelah mengisap sabu Terdakwa bersama DIRGA (berkas perkara terpisah) kemudian duduk-duduk dan datang Petugas Kepolisian Polres Bone menangkap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut tujuannya bukan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** kepada orang lain akan tetapi sabu-sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari EMON (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Lel. EMON(DPO) tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad. 1 Dakwaan Primair unsur "Setiap Orang" tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur "setiap orang" dalam unsur ini juga telah terpenuhi adanya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai



pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang BaratKabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK dan saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMARberdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/ alatt hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pebungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama EMON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) menuju ke Kel. Mattirowalie dan bertemu dengan sdra. EMON (DPO) yang selanjutnya sdra EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian Terdakwa secara bergantian mengisap sabu yang sudah dibakar tersebut dan setelah mengisap sabu Terdakwa bersama DIRGA (berkas perkara terpisah) kemudian duduk-duduk dan datang Petugas Kepolisian Polres Bone menangkap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Lel. EMON (DPO) tujuannya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsudair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsudair tersebut dan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsudair, yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri;

#### **Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang- Undang RI Nomor:35 Tahun 2009 mengartikan Penyalah Guna sebagai "Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum" yaitu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat izin atau surat surat yang sah terhadap barang tersebut atau dalam artian bahwa Penggunaan Narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan)" yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa bernama Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSIN**, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan (dan bukan orang lain selain Terdakwa) sebagaimana dalam *tempus* dan *locus delicti* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri Terdakwa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Bone diantaranya BRIPKA SAMSUL ALANG Bin ABDUL MULUK dan saksi BRIGPOL A. WAHYU NAWAR, SE Bin H. A. NAWAR UMAR berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) batang pirex kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) set bong/ alatt hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama EMON (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan DIRGA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah) menuju ke Kel. Mattirowalie dan bertemu dengan sdr. EMON (DPO) yang selanjutnya sdr EMON menyiapkan alat isap beserta sabunya kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian Terdakwa secara bergantian mengisap sabu yang sudah dibakar tersebut dan setelah mengisap sabu Terdakwa bersama DIRGA (berkas perkara terpisah) kemudian duduk-duduk dan datang Petugas Kepolisian Polres Bone menangkap Terdakwa selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang/berprofesi sebagai pihak yang berhak dan memiliki izin yang sah menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi atau setidaknya tidaknya tidak memiliki izin untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2020/PTA WIP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran/persediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan serta alat tersebut tidak dipakai olehnya dalam rangka melakukan penelitian tetapi Terdakwa berprofesi sebagai Swasta dan juga Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan mendapatkan resep dari dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas kepolisian adalah Narkotika Golongan I, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa Bahwa barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0628 gram dan 1 (satu) botol plastika bekas minuman berisi urinemilik SULTAN Bin SUNDUSIN benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB.4722/NNF/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONE SOEKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Assessment Medis yang dikeluarkan BNNK Kab. Bone Nomor : B/09/I/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 10 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan An. SULTAN Bin SUNDUSIN: hasil pemeriksaan tim, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan Diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu (*Metamfetamina*) sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur 'Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN W/tp



**Unsur “bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 1 “setiap penyalah guna Narkotika golongan I” telah nyata Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan RUSLI alias ULLI dan kemudian membaginya menjadi 2 dan tujuannya untuk digunakan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian menurut undang-undang dan berdasarkan hal tersebut timbullah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Lebih subsidairPenuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Surat keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/09/I/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 10 Januari 2020, dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan Situasional;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan dan pertanggung-jawab pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pemidanaan Terdakwa adalah pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama pemeriksaan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa supaya tetap dalam Rumah tahanan (Pasal 197 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,0628 gram, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu, 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang penggunaannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala hal kedudukan dan posisi Terdakwa pada amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diredaksikan dalam amar di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiir Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiir Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SULTAN Bin SUNDUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,0628 gram;
  - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic;
  - 1 (satu) sachet plastik klip/bening bekas pembungkus sabu;
  - 1 (satu) batang sendok takar sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh HARUN YULIANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI P. PRASETYO, S.H., dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMANSYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SULWAHIDAH, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

PANJI P. PRASETYO, S.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

Ttd

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ARMANSYAH, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)